

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di zaman globalisasi seperti saat sekarang ini masyarakat khususnya anak-anak remaja dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat, tetapi dalam pemanfaatan teknologi dan informasi yang berkembang haruslah di dampingi oleh orang tua agar anak remaja mendapatkan pengawasan dan pengetahuan akan hal yang baik dan buruk dari dampak yang di timbulkan oleh teknologi zaman modern ini. Dalam hal pergaulan remaja juga harus di awasi agar kelak mereka tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dapat merugikan mereka dan masyarakat.

Akhir-akhir ini banyak kita lihat bahwa anak remaja saat ini sudah menyimpang dari hal-hal baik dan cenderung dengan sifat yang negatif. Kebanyakan dari mereka melakukan perbuatan menyimpang dan hal-hal bodoh karena mereka bergaul dengan orang-orang yang sudah terbiasa melakukan perbuatan menyimpang, perilaku ini secara tidak langsung membuat masyarakat dan para orang tua menjadi resah akan perilaku remaja pada saat ini. Yang menjadi perhatian pada remaja saat ini adalah terletak pada moral. Moral sangat penting bagi suatu masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu untuk memelihara kehormatan bangsa maka sangat penting sekali untuk memperhatikan pendidikan moral baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Remaja merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa yang di dalamnya terdapat banyak potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan negara, selain itu anak remaja juga merupakan harapan dari orang tua,

bangsa dan agama di masa yang akan datang serta masih dalam perkembangan fisik dan mental. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan”.

Senada dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, batasan usia masa remaja berlangsung dari mulai umur 13-16 atau 17 tahun, dan akhir masa remaja bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun, yaitu usia matang secara hukum. Dengan demikian akhir masa remaja merupakan periode yang sangat singkat.<sup>1</sup> Menurut Santrock, awal masa remaja dimulai pada usia 10-12 tahun dan berakhir pada usia 21-22 tahun.<sup>2</sup>

Mengenai konsep remaja tidak dikenal dalam sebagian Undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Dalam hukum Indonesia hanya mengenal konsep anak-anak dan dewasa dan batasan yang diberikan ada bermacam-macam seperti dalam hukum perdata yang memberikan batas usia 21 tahun atau sudah menikah maka sudah bisa disebut dewasa dan tidak membutuhkan wali lagi dalam urusan keperdataan. Sedangkan dalam hukum pidana memberikan batasan 18 tahun sebagai usia dewasa atau sudah menikah sebelum usia tersebut sehingga jika berusia kurang dari 18 tahun maka masih menjadi tanggung jawab orang tua jika melanggar hukum pidana.

Dalam perkembangannya menuju dewasa, remaja banyak melihat dan melalui masa-masa yang baik maupun buruk di lingkungannya serta sikap dan perilakunya sendiri akan ditentukan oleh lingkungan, dan yang menjadi masalah

---

<sup>1</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, Erlangga, Jakarta, 2003, hlm. 206

<sup>2</sup> Jhon W.Santrock, *Adolescence Perkembangan Remaja*, Erlangga, Jakarta, 2002, hlm. 23

dalam perkembangan anak remaja adalah mereka mencontoh perbuatan yang bertentangan dengan norma agama maupun norma hukum yang dapat meresahkan masyarakat sekitar. Oleh karena itu anak-anak memerlukan pengawasan dan pengarahan yang dapat membantu mereka dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental dan juga sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Lembaga maupun perangkat hukum sangat diperlukan dalam melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak di perlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.<sup>3</sup>

Secara psikologis remaja merupakan suatu periode transisi dalam kehidupan manusia dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa yang di dalam transisi tersebut banyak melalui perubahan-perubahan seperti perubahan fisik, perubahan psikis, perubahan psikologis dan perubahan sosial. Dikatakan remaja karena mereka masih belum cukup matang untuk dikatakan sebagai dewasa dan masih dalam masa coba-coba sehingga banyak melakukan kesalahan.

Pengertian remaja menurut Zakyah Drajad adalah “Usia transisi, seorang individu telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan penuh ketergantungan, akan tetapi belum mampu ke usia yang lebih kuat dan tanggung jawab baik terhadap dirinya maupun masyarakat. Banyaknya masa transisi ini tergantung kepada keadaan dan tingkat sosial dimana dia hidup. Semakin maju masyarakat semakin panjang usia remaja karena dia harus mempersiapkan diri

---

<sup>3</sup> Muhammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013 hlm.1.

dalam masyarakat yang banyak syarat dan tuntutan<sup>4</sup>. Oleh sebab itu dalam masa tumbuh kembang anak dalam fase remaja haruslah di dampingi oleh orangtua dan sekolah atau lembaga formal lainnya melalui proses belajar mengajar yang tentunya anak remaja tersebut mendapat pembinaan dalam kehidupan masyarakat yang relevan dengan tuntutan perubahan zaman.

Dalam masa perkembangan dan pembinaan anak tersebut, banyak dijumpai penyimpangan terhadap perilaku yang dilakukan oleh anak bahkan telah menjerumus kedalam tindakan pidana kejahatan dengan kekerasan dan melanggar aturan hukum. Pada umumnya anak remaja sangat egois dan suka menyalahgunakan harga dirinya.<sup>5</sup> Perbuatan yang sering dilakukan oleh remaja saat ini adalah perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat atau yang sering kita sebut dengan kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Menurut ahli psikologi Drs. Bimo Walgito, merumuskan arti selengkapnya dari *Juvenile Delinquency* yakni tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan melawan hukum jika dilakukan oleh anak khususnya anak remaja.<sup>6</sup> Rentannya remaja melakukan kenakalan disebabkan oleh lingkungan dan pergaulan yang salah. Biasanya hal ini berawal dari teman yang membawa dampak buruk dan akhirnya terpengaruh karena remaja masih dalam tahap pencarian jati diri. Selain itu penyebab rentannya remaja melakukan kenakalan adalah faktor dari keluarga karena kurangnya kasih sayang dan perhatian sehingga para remaja mencari pelampiasan

---

<sup>4</sup> B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Sosial*, Akasara Baru, Jakarta, 1984, hlm.

<sup>5</sup> Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 2.

<sup>6</sup> Sudarso, *Kenakalan Remaja*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 11



di luar lingkungan keluarga. Masih banyak yang menjadi penyebab remaja melakukan kenakalan seperti kurangnya pendidikan dasar agama sehingga tidak ada yang membentengi pikiran dan jiwa remaja.

Menurut Adler yang merupakan ahli dalam psikologi dan kriminologi menyebutkan ciri-ciri kenakalan remaja adalah sebagai berikut.<sup>7</sup>

1. Kebut-kebutan dijalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.
2. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, mengacaukan ketentraman masyarakat sekitar.
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku, sehingga terkadang memakan korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi ditempat-tempat terpencil.
5. Kriminalitas anak remaja dan adolesons seperti: memeras, mencuri, mengancam dan intimidasi

Salah satu yang menjadi perhatian masyarakat terhadap anak remaja adalah melakukan kegiatan dan perbuatan yang tidak memikirkan resiko dan akibat yang di timbulkannya terhadap diri sendiri ataupun terhadap masyarakat sekitar yang dalam artian perbuatan tersebut merupakan perbuatan negatif. Salah satu perbuatan negatif tersebut adalah balapan liar yang dapat membahayakan nyawa mereka dan orang lain. Kebanyakan perbuatan tersebut mereka lakukan atas dasar keisengan dan coba-coba akhirnya ketagihan serta terpengaruh dari

---

<sup>7</sup>Aat Syafaat, Sohari Sahrani, Muslih, *Peran Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 21

dunia luar. Tetapi perilaku mereka belum termasuk kedalam kejahatan hanya disebut sebagai kenakalan remaja.

Balapan liar adalah suatu kegiatan mengadu motor dengan kecepatan tinggi dengan disertai taruhan yang lumayan besar jumlahnya yang hanya untuk mencari kepuasan, kesenangan tersendiri bagi para remaja tanpa memperdulikan resiko bagi diri sendiri dan orang lain. Pengertian lainnya adalah suatu tindakan sering dilakukan ditempat atau jalan yang sekiranya sepi dan bagus untuk digunakan sebagai arena balapan liar, bagi mereka yang melakukan biasanya pulang sekolah atau tengah malam di malam minggu bertepatan pada Sabtu malam, pada jam-jam tengah malam ini mereka berkumpul dan memulai atraksinya disepanjang jalan yang mereka anggap aman dari kejaran patroli polisi.<sup>8</sup> Secara umum balapan liar adalah kegiatan memacu kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda dua di jalan raya tanpa adanya perlengkapan keselamatan yang dapat membahayakan pengemudinya dan orang lain di sekitar. Menurut Kartini Kartono, kebut-kebutan atau balap motor liar di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain adalah salah satu wujud atau bentuk perilaku delinkuen atau nakal.<sup>9</sup>

Memang para ahli belum menyimpulkan arti dari balap liar tetapi sebagai negara hukum Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur hukum lalu lintas, yang didalamnya terdapat ketentuan tentang larangan balapan liar yang tertuang dalam Pasal 115 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Pengemudi

---

<sup>8</sup> Faris Hadi Kusuma “Kendala yang Dihadapi Kemitraan Kepolisian dan Masyarakat dalam Pencegahan Balap Liar oleh Remaja di Kota Banyuwangi (Kajian Yuridis Kriminologis)” Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya, Juli. 2013.

<sup>9</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 21.

kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain” dan pada Pasal 297 disebutkan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 503 ayat 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut informasi yang penulis dapat dari media online menyebutkan ada empat titik rawan terjadinya, balap liar dan juga tawuran di Kota Padang. Tiga dari empat titik rawan ini hampir berdekatan yaitu Simpang Tugu di Simpang Haru, Jembatan Lubeg Ujung Tanah dan By Pass Simpang Pisang, satu titik lagi ada di jembatan arah ke Grand Basko. Kopol Darto menuturkan tren anak muda saat ini dimana ada keramaian mereka akan ada di sana, terlepas dari ikut dalam kegiatan keramaian itu atau hanya sekedar menonton aksi balap liar.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian penulis dengan Bapak Bripka Arya Hutria Putra, salah satu anggota Satlantas Polresta Padang menyebutkan diantara banyaknya titik rawan remaja melakukan balapan liar, terdapat beberapa jalanan yang sering terjadi aksi balapan liar yaitu di Jalan Khatib Sulaiman, Thamrin, By Pass dan Ratulangi. Selain itu setiap malam Minggu jam 23.00 dilakukan Operasi Balap Liar yang dilakukan sampai subuh sebagai upaya dalam penanggulangan balapan liar serta jika ditemukan aksi balapan liar atau indikasi melakukan balapan liar maka setiap kendaraan akan diperiksa surat-surat dan kelengkapan kendaraan, jika surat-surat lengkap maka petugas menyuruh mereka untuk pulang sedangkan jika surat-surat kendaraan tidak lengkap dan kendaraan

---

<sup>10</sup> <https://padang.tribunnews.com/2019/05/17/4-titik-rawan-aksi-tawuran-dan-balap-liar-di-padang> diakses pada tanggal 30 Desember 2019 pukul 14.26 WIB

sudah dimodifikasi maka kendaraan akan ditahan oleh petugas kepolisian. Dalam melakukan penggerebekan terhadap aksi balapan liar oleh petugas kepolisian mendapatkan anak remaja dalam rentang usia 17 sampai 19 tahun dan kebanyakan dari mereka masih bersekolah. Sedangkan untuk korban dari balapan liar hanya para pelaku saja yang terjatuh dari motornya karena melihat petugas kepolisian yang bertugas dan diserahkan ke unit Laka Lantas.<sup>11</sup> Dalam aksi tersebut mereka tidak dilengkapi dengan alat keselamatan yang dapat mengancam nyawa mereka maupun pengguna jalan lainnya. Selain melakukan balapan liar di jalan raya mereka juga melakukan taruhan dalam balapan tersebut.

Remaja yang melakukan balapan liar tentu sangat meresahkan masyarakat karena dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan oleh sebab itu masyarakat melalui kepolisian yang berwenang melakukan tindakan dengan cara melakukan operasi balap liar karena terbukti balapan liar terus meningkat di kota Padang terbukti dengan ditingkatkannya patroli oleh pihak kepolisian terutama pada saat bulan Ramadhan.<sup>12</sup> Tidak hanya pada saat bulan Ramadhan balapan liar juga meningkat pada bulan-bulan biasa dan sering terjadi pada saat malam hari terutama malam minggu sehingga kepolisian menggelar operasi *one night service* atau Operasi Balapan liar dan dari operasi tersebut banyak diamankan pelaku balap liar serta dengan motor pelaku yang sudah di modifikasi terutama pada knalpotnya sehingga lebih dari 100 (seratus) knalpot bolong balapan liar di musnahkan Polresta Padang.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara Pra Penelitian dengan Briпка Arya Hutria Putra, tanggal 13 Februari 2020 di Kantor Polresta Padang

<sup>12</sup> <https://regional.kompas.com/read/2019/05/14/17083641/wagub-sumbar-jengkel-ada-balap-liar-di-depan-rumah-dinasnya> diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 18.34 WIB

<sup>13</sup> <https://www.sumbarfokus.com/berita-lebih-dari-100-knalpot-bolong-motor-balapan-liar-dimusnahkan-polresta-padang.html> diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 20.12



Balapan liar sering dilakukan oleh motor-motor yang sudah di modifikasi oleh bengkel-bengkel yang mana mereka sudah bekerja sama dengan pembalap atau joki agar memodifikasi kendaraannya di bengkel tersebut. Modifikasi tersebut antara lain memodifikasi mesin kendaraan agar dapat melaju dengan cepat, mereka juga mengeraskan suara knalpot kendaraan sehingga mengganggu masyarakat sekitar yang sedang beristirahat. Kendaraan juga tidak dilengkapi dengan standar keselamatan dan kelayakan jalan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia seperti tidak memakai kaca spion, ban yang tidak berukuran standar, tidak memasang badan motor, tidak memakai helm, tidak mempunyai kelengkapan surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK. Hal ini tentu saja melanggar ketentuan hukum yang sudah ditetapkan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009.

Seluruh masyarakat yang ada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mendapatkan perlindungan baik berupa haknya, ketentraman dan kesejahteraan serta keadilan. Tujuan hukum adalah untuk keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.<sup>14</sup> Dalam tulisan tersebut tentu saja tentang balapan liar yang termasuk dalam kategori yaitu menentang tujuan hukum Indonesia baik yang dilakukan perorangan maupun dilakukan berkelompok.

Dalam kasus balapan liar ini tentu saja sangat meresahkan masyarakat dan tentunya masyarakat meminta kepada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian agar bisa menertibkan dan memberikan sanksi kepada anak-anak yang

---

<sup>14</sup> R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992. Hlm. 56.

melakukan balapan liar tersebut. Peran kepolisian sangatlah penting dalam mewujudkan ketertiban sebagaimana Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan suatu lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan, keamanan, ketertiban, penegakan hukum, pelindung, pengayom, pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Kepolisian Pasal 15 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki beberapa kewenangan sebagai berikut :

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Menyelenggarakan registrasi kendaraan bermotor
- e. Memberi surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- f. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Adapun tujuan dibentuknya lembaga kepolisian adalah untuk menciptakan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yaitu dengan cara memberikan perlindungan, pengayoman serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga penanggulangan balapan liar dapat dilaksanakan dengan penyelenggaraan tugas dan wewenang dari kepolisian melalui tindakan preventif dan represif.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN**

## **TINDAK PIDANA BALAP LIAR YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG ”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi balapan liar yang dilakukan oleh remaja ?
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat bagi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana balap liar yang dilakukan oleh remaja dan bagaimana koordinasi kepolisian dengan pihak terkait dalam penanggulangan balapan liar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi balapan liar yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan balapan liar yang dilakukan oleh anak yang dihadapi kepolisian dan bagaimana koordinasi polisi dengan pihak terkait dalam penanggulangan balapan liar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna terlebih dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan

penelitian ini. Menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana
- b. Sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan
- c. Memperluas pengetahuan penulis di bidang hukum, khususnya mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi balapan liar yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Padang

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan bisa memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat serta pihak terkait dalam mengatasi balapan liar yang dilakukan oleh remaja.

**E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu usaha untuk mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah sedangkan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk sebuah karya tulis.<sup>15</sup> Adapun metode yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

---

<sup>15</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2006, hlm. 43.



Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data-data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.<sup>16</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.<sup>17</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data, yaitu :

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang langsung di dapat dari tangan pertama berupa wawancara dan data tersebut di dapat dari hasil penelitian lapangan.<sup>18</sup> Sesuai dengan wilayah hukum yang dipilih peneliti yaitu di Polresta Padang.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs

---

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm.133

<sup>17</sup> Soerjono Sukanto, *Op.Cit.*, hlm. 10.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 51.

internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>19</sup> Data sekunder ini dapat digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang di dapatkan dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain :

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

(2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

(3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(4) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, karya tulis ilmiah dari kalangan hukum, makalah dan internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.

sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>20</sup>

#### b. Sumber Data

Sumber data adalah tempat kita akan memperoleh data yang diperlukan dan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

##### 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian menggunakan bahan kepustakaan dan dimaksudkan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan objek yang diteliti dan yang akan bersumber antara lain :

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku-buku dan bahan bacaan yang terkait menunjang pembahasan
- d) Bahan-bahan yang tersedia di internet

##### 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksudkan agar memperoleh data dari sumbernya secara langsung guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan dengan cara mencari tanggapan tentang permasalahan yang akan diteliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Lazimnya di dalam penelitian dikenal paling sedikit ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13

a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian normatif, sedang bagi penelitian hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner. Studi merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normative maupun sosiologis). Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang di bahas.<sup>22</sup>

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) yaitu dengan mengajukan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur.<sup>23</sup> Wawancara dilakukan kepada Bapak Bripka Arya Hutria Putra yang merupakan salah satu anggota Satlantas Polresta Padang.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 50

<sup>23</sup> Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 262.



a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data yaitu dengan cara menyeleksi atas dasar realibilitas dan validitasnya.<sup>24</sup>

Nantinya seluruh data akan dikumpulkan selanjutnya dilakukan penyaringan terhadap data tersebut agar data yang didapat lebih akurat.

Pada tahap berikutnya dilakukan editing yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*Realibilitas*) yang hendak dianalisis.<sup>25</sup>

b. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam penelitian karena pada tahap ini semua data yang di peroleh baik dari kepustakaan dan lapangan akan di analisis dengan cara pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan tidak menggunakan angka-angka dan rumus statistik melainkan dengan menggunakan kata-kata atau uraian kalimat dengan melakukan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat ahli serta logika sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis dan merupakan jawaban dari permasalahan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 40.

<sup>25</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 168-169.

<sup>26</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 16.